



PROSEDUR NOTIFIKASI KLAIM

AllianzCare : 1500 136
E-mail : cs@allianz.co.id

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Melalui e-mail untuk dokumen *softcopy*:
cs@allianz.co.id

Dokumen klaim asli/*hardcopy* dapat
dikirimkan ke:

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
Departemen Klaim
World Trade Centre 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920,
Indonesia

Allianz di Dunia. Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan di lebih dari 70 negara dengan total pendapatan sebesar 140 miliar Euro.

Allianz di Asia. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Cina. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.



Memberikan ketenangan
bagi keluarga

Allianz di Indonesia. Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8.3 juta tertanggung.

Contact Person:

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kantor Pusat:
World Trade Centre 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920,
Indonesia

AllianzCare: 1500 136
Fax: +6221 2926 9090
E-mail: cs@allianz.co.id
Facebook: Allianz
www.allianz.co.id

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

FEB2021

ALLIANZ RUMAHKU PLUS

PERLINDUNGAN LENGKAP MENJAMIN RUMAH ANDA



Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Ketentuan produk asuransi secara lengkap tercantum di polis asuransi yang Anda terima.





RumahKu Plus memberikan perlindungan atas rumah tinggal, lebih dari yang Anda harapkan.

Risiko yang dapat terjadi atas rumah tinggal Anda tidak hanya terbatas pada kebakaran, pencurian, atau banjir. **Gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, angin topan, atau tanah longsor pun** sudah sering terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

Beban lain yang menyertai saat musibah terjadi, seperti biaya akomodasi, sering kali menambah berat kesulitan yang sedang dihadapi. Demikian juga dengan hal-hal lain seperti pecahnya tangki, perangkat, atau pipa air rumah tangga, merupakan kejadian tidak terduga yang dapat menimbulkan **beban biaya yang cukup besar dan mengganggu perencanaan keuangan Anda.**

Allianz menjawab semua kebutuhan tersebut melalui paket asuransi RumahKu Plus. Kami mengerti bahwa Anda memerlukan lebih dari sekadar perlindungan biasa, yaitu perlindungan plus atas rumah tinggal kesayangan Anda.

RumahKu Plus menjamin bangunan rumah tinggal Anda beserta isinya, dengan polis RumahKu Plus - House Owner (untuk bangunan) dan polis RumahKu Plus - House Holder (untuk isi rumah). Anda dapat memilih salah satu atau keduanya sekaligus, sesuai dengan kebutuhan Anda.

Jaminan Perlindungan yang termasuk di dalam paket:



Jaminan Perlindungan yang dapat dipilih:



SPESIFIKASI BANGUNAN

Jenis rumah tinggal yang dapat diasuransikan dengan paket ini adalah rumah tinggal yang tidak lebih dari tiga lantai dengan konstruksi bangunan kelas 1 (konstruksi beton atau baja). Tidak disewakan, tidak dalam keadaan kosong, dan jalannya bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

PENGECUALIAN UMUM

- Perang, Pemberontakan, huru hara, revolusi, pengambilalihan kekuasaan.
- Penyitaan, pengambilalihan, & kerusakan karena berdasarkan perintah dari pemerintah yang sah.
- Senjata nuklir, radiasi & pencemaran radioaktif.
- Mantel Bulu, Platinum, Emas, dan Perak, Perhiasan, lukisan, dan benda seni dengan nilai tidak melebihi 5% dari jumlah pertanggungan isi rumah maks. Rp50.000.000,00 (yang mana yang lebih kecil).

*Pengecualian dapat Anda lihat selengkapnya pada Polis.

JAMINAN PERLINDUNGAN

Manfaat	Risiko Sendiri
Kebakaran, petir, halilintar, kebakaran di bawah tanah, peledakan, asap, kejatuhan pesawat terbang & alat-alat dan/atau benda-benda lainnya yang jatuh dari pesawat terbang.	Nil (tidak ada).
Kerusuhan, pemogokan, & perbuatan jahat.	5% dari jumlah klaim, min. Rp500.000,00.
Huru-hara.	10% dari jumlah klaim, min. Rp1.000.000,00.
Terorisme & sabotase: 10% dari harga Pertanggungan.	10% dari jumlah klaim, min. Rp1.000.000,00.
Benturan bangunan yang manapun dengan suatu kendaraan untuk jalan raya.	Rp1.000.000,00
Pecah/meluapnya tangki, perangkat, atau pipa air rumah tangga.	Rp500.000,00
Pencurian tetapi hanya jika disertai oleh pemasukan secara paksa & dengan kekerasan ke dalam/keluar dari suatu bangunan/suatu usaha pencurian.	Rp1.000.000,00
Gempa bumi, letusan gunung api, & tsunami.	2,5% dari total Pertanggungan.
Badai, siklon, topan, angin ribut, banjir (termasuk meluapnya air laut, sungai, & danau), kerusakan akibat air, penurunan tanah/tanah longsor*).	10% dari total klaim.
Kerusakan harta benda.	Rp1.000.000,00
Kerusakan pada cermin.**	
Biaya akomodasi sementara: 10% dari harga Pertanggungan, maks. Rp25.000.000,00/tahun mana yang lebih kecil.	Min. 5 hari untuk kerugian yang dialami apabila Tertanggung tidak dapat menghuni objek Pertanggungan, akibat kerugian yang dijamin oleh Polis.
Tanggung jawab hukum pribadi: Rp10.000.000,00 setiap kejadian dan/atau /tahun.	• Cedera badan: nil (tidak ada). • Kerusakan harta benda: Rp500.000,00 untuk setiap kejadian.
Ganti rugi atas kematian Tertanggung: maks. Rp10.000.000,00/kejadian tahun dan/atau /tahun.**	Nil (tidak ada).
Harta milik pembantu: maks. Rp500.000,00.**	

* Perlindungan tersebut serta risiko sendirinya mengacu pada keputusan underwriter.
** Hanya berlaku untuk jaminan isi rumah dan/atau jaminan bangunan & isi rumah).